

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari beberapa teori dan analisis terhadap permasalahan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Motif pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Koto Tengah Kota Padang ada 5 (lima) yaitu *pertama*, kehamilan di luar nikah. *Kedua*, ekonomi. *Ketiga*, kekhawatiran orang tua. *Keempat*, motif pernikahan karena putus sekolah. *Kelima* motif pernikahan karena pengaruh lingkungan.
2. Upaya KUA dalam menekan pernikahan di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Koto Tengah, terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu *pertama*, BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) program ini ditujukan kepada remaja usia sekolah, yang dilaksanakan ke beberapa sekolah seperti SMP N 16 Padang dan MAN 3 Padang. *Kedua*, BINWIN (Bimbingan Perkawinan) ditujukan kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, dilaksanakan di Mesjid Ikur Koto). *Ketiga*, BERSUA dilaksanakan pada ba'da shalat shubuh di beberapa masjid di Koto Tengah, program ini ditujukan kepada orang tua.
3. Tinjauan *maqasid al-syariah* terhadap motif pernikahan di bawah umur yang dipicu oleh 4 (empat) motif secara umum sudah memenuhi *maqasid al-syariah* tingkat rendah karena terdapat masalah di setiap motif pernikahan di bawah umur, tetapi dibalik masalah tersebut terdapat mudarat yang lebih besar. *Pertama*, motif kehamilan di luar nikah jika ditinjau dari *maqasid al-syariah* tentu menyalahi seluruh prinsip serta tujuan dari *maqasid al-syariah*. *Kedua*, motif putus sekolah menyalahi dua tujuan *maqasid al-syariah* yaitu *hifz al-'aql* dan *hifz an-nasl*. *Ketiga*, motif kekhawatiran orang tua, motif tersebut secara normatif tampak selaras dengan tujuan syariat dalam menjaga moralitas, kehormatan, dan stabilitas sosial keluarga. *Keempat*, motif ekonomi menyalahi *hifz al-'aql* dan *hifz an-nafs*.

5.2. Saran

Melihat praktik pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dan berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan supaya:

1. Kepada pemerintah daerah, perlu adanya kebijakan yang mendukung pencegahan pernikahan di bawah umur melalui peningkatan akses pendidikan serta perlindungan terhadap anak agar terciptanya kondisi sosial yang lebih aman.
2. Kepada KUA Kecamatan Koto Tangah, diharapkan dapat terus meningkatkan dan mengoptimalkan program pembinaan seperti BRUS, BINWIN dan BERSUA, secara berkelanjutan dan merata ke beberapa sekolah yang belum tersentuh di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Sehingga dapat menekan angka pernikahan di bawah umur secara lebih efektif.
3. Kepada orang tua, disarankan untuk memperkuat peran pendampingan dan pengawasan terhadap anak usia remaja terkhusus dalam menjaga pergaulan, serta membangun keluarga yang nyaman bagi anak.
4. Kepada para remaja, disarankan agar mempersiapkan diri secara matang sebelum memasuki pernikahan, baik dari segi usia, kematangan emosional, pendidikan, maupun kesiapan ekonomi. Remaja perlu bersikap bijak dalam pergaulan serta memahami dampak sosial dan psikologis dari pernikahan di bawah umur. Dengan perencanaan yang terarah dan pertimbangan yang rasional, keputusan menikah diharapkan dilakukan secara bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. (1999). *Fiqih Munakahat*. Pustaka Selatan.
- Abu Ahmadi. (1991). *Psikologi Sosial*. Rineka Cipta.
- Al-Bukhari, I. (n.d.). *Hadist Shahih (Kitab Nikah)*.
- Al-Fasi, A. (1979). *Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah wa Makarimuha*. Matba'ah al-risalah.
- Al-Ghazali, I. 'Ulum A.-D. (1939). *Kitab Sharh Aja'ib Al-Qalb*. Dar AL-Ma'firoh.
- Al-Hanbali, A. M. A. bin A. bin M. bin Q. (n.d.). *Al-Kafi*.
- Al-Jaziri, A. (1990). *al-fiqh 'ala a'mazahib al-arba'ah*. Maktabah At-Tijariyah.
- Al-Shiddieqy, H. (1987). *Al-Islam 2*. Pustaka Rezki Putra.
- Al-Syarbani, A.-K. M. (1978). *Mughny Al-Muhtaj*. Dar Al-Fikr.
- al-Zuhaili, W. (n.d.). *al-fiqh al-islamiy wa adilatuhu*. Dar Al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Dar Al-Fikr.
- Almurtadha, G. A., Nurfaiza, S., & Nuranita, S. C. (2024). Dampak Pernikahan Dini Pada Pendidikan Dalam Mempersiapkan Karir Di Masa Depan. *Proceedings: UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 5(5), 1–22. <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/5618/2639>
- Aminuddin. (1998). *Mengenla Keragaman Paradigma dan Strategi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bahasa dan Sastra*. FPBS HIP Malang.
- Amirah, Nabilah dan Yusnita Eva. (2023). The Judge's Refusal of The Application for Marriage Dispensation : Kawanua International Journal of Multicultural Studies, 4 (1).
- Apriana, A. dan H. A. (2017). “Khazin Fauz, Kajian Minat Belanja Kebutuhan Pokok Warga Perumahan Royal Mataram.” *Urnal Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 4, 43.
- Astorini, W. D. (2009). “Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan.” *Jurnal Psycho Ideal Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 5.
- Asy-Syatibi, I. bin M. (2004). *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syariah*. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Asyur, M. bin al-T. (1978). *Maqasid al-Syariah al-Islamiyah*. Taba'Masna' al-Kitab.
- At-Tirmidzi, S. (n.d.). *Sunan At-Tirmidzi, Kitab Keutamaan Jihad*.

- Azwar, Zainal. 2020. *Ushul Fiqih: Kontribusi Al-Ghazali dalam Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Kencana.
- Baidhawry, Z. (2024). *Moderasi Islam: Memelihara Kehormatan Keturunan dan Keluarga (Bagian 1)*. https://www.uinsalatiga.ac.id/moderasi-islam-memelihara-kehormatan-keturunan-dan-keluarga-bagian-1/?utm_source
- BK. (2025). *Wawancara dengan Pasangan Nikah di Bawah Umur*.
- BOP. (2025). *Wawancara dengan Pasangan di Bawah Umur*.
- Cahyaningtyas, A. (2016a). *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Cv LintasKhatulistiwa.
- Cahyaningtyas, A. (2016b). *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Cvn Lintas Khatulistiwa,.
- DA. (2025). *Wawancara dengan Pasangan Nikah di Bawah Umur*.
- Desminar. (2022). *Hukum Keluarga Islam Membangun Keluarga Bahagia Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*. UMSB Press.
- Ernawaty, H. (2022). *Pernikahan Dini Culture serta Dampaknya*. CV. Amerta Media.
- ESK. (2025). *Wawancara dengan Pasangan Nikah di Bawah Umur*.
- Fahmi, R., F. (2023). Pemikiran imam al syithibi tentang maqasid al syariah. *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics Vol.*, 3(2), 140–158.
- Fahrol, M. (2025). *Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab*. 2.
- Friska, J., Nainggolan, D. A., Siregar, I. S., Hamda, I., Dina, S., Purba, B., & Tuka, T. A. (2025). Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini Dikalangan Remaja. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(1), 41–62.
- Hajar, I. (1999). *Dasar-Dasar Metodologi Kuantitatif dalam Pendidikan*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Setia.
- Hamdi, S. D. (2025). *Wawancara dengan Bapak Penghulu KUA Kecamatan Koto Tangah*.
- Husna, Z. N. T. (2025). PERAN KUA DENGAN UPAYA BIMWIN (BIMBINGAN PERKAWINAN) UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN KRAS KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025). *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–

14.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28459981/%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.resenv.2025.100208%0Ahttp://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RE D2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe co.2008.06.005%0Ahttps://>

Iqbal, M. (2018). *Psikologi Pernikahan*. Gema Insani.

James S. Coleman. (1989). *Rationality and Society*. Sage Publications.

James S. Coleman. (1990). *Foundations of Social Theory*. Harvard University Press.

James S. Coleman. (1992). *The Rational Reconstruction of Society*, " *American Sociological Review* 58, no. 1 (1992): 1–15. American Sociological Review.

Jennyola Savira Wowor. (2021). Perceraian Akibat Pernikahan dibawah Umur (Usia Dini). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 814–820. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.278>

Lismi Salis, E. H. (2022). Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian. *Media of Law and Sharia*, 4(2), 34–50.

Lonjakan Pernikahan Dini di Padang Jadi Sorotan, 1.103 Anak Menikah di Tahun 2024. (2025). Sribulink. <https://sribulink.com/blog/berita/lonjakan-pernikahan-dini-di-padang-jadi-sorotan-1103-anak-menikah-di-tahun-2024>.

Majah, I. (n.d.-a). *Al-Kabir*.

Majah, I. (n.d.-b). *Sunan Ibnu Majah (dalam Kitab Nikah)*.

Mawardi, I. A. (2010). *Fiqh Minoritas Fiqh Aqllyyat dan Evolusi Maqasid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*. LKiS.

MJP. (2025). *Wawancara dengan Pasangan di Bawah Umur*.

Musfiroh, Mujahidatul dan Sri Mulyani, D. (2019). Analisis Faktorfaktor ketahanan Keluarga di Kampung KB Rw18 Kelurahan Kadipiro kota surakarta. *Jurnal Kesehatan Dan Aplikasinya*, 07 Nomor 0.

Muslim, I. (n.d.). *Shahih Muslim*.

NN. (2025). *Wawancara dengan Pasangan di Bawah umur*.

Noor, S. M. (2018). *"Klinik Dana" Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. cv.mine.

NR. (2025). *Wawancara dengan Pasangan Nikah di Bawah Umur*.

Nur Fauziah, N. P., & Amanita, A. (2020). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 129–147. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i2.513>

Orang Tua MJP. (2025). *Wawancara dengan Orang Tua Pasangan di Bawah Umur*.

Orang Tua YDS. (2025). *Wawancara dengan Orang Tua Pasangan di Bawah Umur*.

Purwitasari, E. (2023). *Hak Hidup dalam Islam*. https://www.rumahzakat.org/hak-hidup-dalam-islam/?utm_source

Puspitawati, H. dan T. H. dkk. (2016). “Telaah Pengintegrasian Perspektif Gender Dalam Keluarga Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dan Keadilan Gender Dan KetahananKeluargadi Provinsi Jawa Timur Dan Sumatera Utara.” *Jurnal Institut Pertanian Bogor*, 14.

QS. Al-Isra’ Ayat 32. (2013). *QS Al-Isra’ Ayat 32*. PT. Insan Media Pustaka. <https://quran.com/id/perjalanan-malam/32>

QS. Al-Maidah Ayat 48. (2013). *QS. Al-Maidah Ayat 48*. PT. Insan Media Pustaka. <https://quran.com/id/jamuan-hidangan-makanan/48-55>

QS. Ali-Imran Ayat 159. (2013). *QS. Ali-Imran Ayat 159*. PT. Insan Media Pustaka. <https://quran.com/id/keluarga-imran/159-165>

QS. An-Nur Ayat 32. (2013). *QS. An-Nur Ayat 32*. PT. Insan Media Pustaka. <https://www.liputan6.com/quran/an-nur/32>

QS.An-Nisa Ayat 1. (2013). *QS.An-Nisa Ayat 1*. PT. Insan Media Pustaka. <https://quran.arina.id/an-nisa/ayat-1>

(QS. Ar-rum Ayat 21). (2013). *(QS. Ar-rum Ayat 21)*. PT. Insan Media Pustaka. <https://quran.com/id/30/21>

221, Q. A.-B. A. (2013). *QS.Al-Baqarah Ayat 221*. PT. Insan Media Pustaka. <https://quran.com/id/sapi-betina/221-230>

49), (QS. Adz-Dzariyat Ayat. (2013). *QS. Adz-Dzariyat Ayat 49*. PT. Insan Media Pustaka. <https://quran.com/id/angin-yang-menerbangkan/49>

Rahman, H. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. Kencana.

Rumalyo, I. (1998). *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara.

Rushd, I. (1982). *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid*. Dar AL-Ma’rifah.

Sabiq, S. (2021). *Fiqh al-Sunnah*. al-Fath lil I’lami al-’Arabi.

- Sanjayana, U. H. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. GAMA MEDIA.
- Sarwat, A. (2019). *Maqasid Syariah*. Rumah Fiqih Publishing.
- SI. (2025). *Wawancara dengan Pasangan di Bawah Umur*.
- Siskawati Thaib. (2017). Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). *Lex Privatum*, 5(9), 359–366.
- Soekanto, S. (1990). *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak*. Rineka Cipta.
- Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Liberty.
- Sulfinadia, Hamda. (2020). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat (Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan)*. CV Budi Utama: Yogyakarta.
- Sunarti E. (2021). *Inventori Pengukuran Keluarga*. IPB Press.
- Syafnirwan. (2025). *Wawancara dengan Bapak Penghulu KUA Kecamatan Koto Tangah*.
- Syafruddin, A. (2008). *Ushul Fiqih*. Kencana: Prenada Media Grup.
- Syarifuddin, A. (38 C.E.). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana: Prenada Media Grup.
- Tafsir QS. An-Nisa Ayat 29. (n.d.). https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html?utm_source
- Tiswarni. (2020). *DETERMINATION OF MARRIED DISPENSATION NUMBER: 008/Pdt.P/2018/Tgm AND 0012/Pdt.P/2019/Tgm IN MASLAHAH PERSPECTIVE*. Jurnal MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan. Vol 7 (2).
- TDP. (2025). *Wawancara dengan Pasangan di Bawah Umur*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2019, Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan, Pub. L. No. No 52 Tahun 2019, 5 (2012).
- Widiatmika, K. P. (2015). Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang. *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning: Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, 16(2), 39–55.
- YDS. (2025). *Wawancara dengan Pasangan di Bawah Umur*.

Yunus, M. (1989). *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (p. 467). PT. Hidakarya Agung.

Zahrah, A. (1957). *Ahwal al-Syakhshiyyah*. Dar Al-Fikr.